



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR

JALAN MAKMUR DAENG SITAKKA NOMOR 129 MAROS 90511
TELEPON (0411) 371337 FAKSIMILI (0411) 371337
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsplmakassar@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI DN) UNTUK JENIS
IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK APPENDIKS CITES
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR
NOMOR : B.1119/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024

A.	Komponen <i>Service Delivery</i>
1	<p>A. KOMERSIAL</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri yang masih berlaku;2. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar melalui aplikasi e-SAJI;3. SPTJM Kebenaran Data jika pemeriksaan dilakukan secara online;4. Surat Permohonan diajukan pada hari kerja dan jam kerja yaitu Senin s/d Kamis pukul 07.30 – 16.00 WITA dan Jumat pukul 07.30 – 16.30 WITA;5. Untuk pelayanan yang dilakukan di kantor, permohonan diajukan dan produk dibawa ke kantor paling lambat pukul 13.00 WITA (bobot produk kurang dari 400 kg);6. Untuk pelayanan satu hari atau <i>one day service</i>, pemohon membawa produk ke kantor sebelum pukul 10.00 WITA;7. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN;8. Bukti pembayaran PNBP;9. Dokumen asal-usul antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alamb. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal;c. BAP Panen Hasil Pengembangbiakkan; atau10. Laporan mutasi stok jenis ikan <p>Persyaratan Khusus</p> <p>Jenis ikan hasil pengambilan dari alam:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kuota pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

		<p>Jenis ikan hasil pengembangbiakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis ikan berasal dari unit pengembangbiakan yang dilengkapi SIPJI Pengembangbiakan dan telah memiliki Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 2. Untuk spesimen Appendiks I CITES, berasal dari unit pengembangbiakan yang sah dan telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES) <p>B. NON-KOMERSIAL</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi; 2. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar 3. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN 4. Dokumen asal-usul antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal; b. MoU antar Lembaga atau Surat Keterangan Resmi dari instansi terkait yang mendukung tujuan pengangkutan <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi BRIN untuk spesimen Appendiks I CITES 2. Memiliki dokumen Material Transfer Agreement (MTA) untuk pengangkutan tujuan penelitian <p>SAJI-DN Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penerbitan SAJI-DN Perubahan; 2. Dokumen SAJI-DN sebelumnya (asal)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Registrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan SAJI-DN wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman www.saji.kkp.go.id <p>Penyampaian Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penerbitan SAJI-DN disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI; 2. Sebelum melakukan permohonan, pelaku usaha agar memperhatikan ketersediaan stok atau melaporkan mutasi stok pada sistem aplikasi e-SAJI;

		<p>3. Apabila kelengkapan permohonan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha dan/atau jumlah spesimen yang dimohonkan melebihi catatan mutasi stok, maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI.</p> <p>Pemrosesan Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesesuaian informasi, kelengkapan dokumen, ketersediaan stok dan realisasi kuota pengambilan/penangkapan dari alam oleh Tim Pelayanan BPSPL Makassar; 2. Verifikasi lapangan dan penerbitan BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN oleh Tim Verifikasi BPSPL Makassar; 3. Penerbitan SPP PNBP oleh Bendahara Penerimaan BPSPL Makassar; 4. Pembayaran PNBP oleh pemohon dan penyampaian bukti pembayaran kepada Tim Pelayanan BPSPL Makassar; 5. Bendahara Penerimaan melakukan validasi pembayaran PNBP di aplikasi e-SAJI 6. Penandatanganan SAJI-DN oleh Kepala BPSPL Makassar atau pejabat yang ditunjuk. 7. Pelaku usaha/pemohon menerima dokumen SAJI-DN <p>Penerbitan SAJI-DN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAJI-DN yang telah disetujui dan ditandatangani diakses melalui akun e-SAJI pemohon. 2. Pencetakan SAJI-DN oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri. 3. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor BPSPL Makassar ketika melakukan validasi dokumen SAJI-DN.
3	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan SAJI-DN adalah 3 hari kerja terhitung dari waktu pemeriksaan produk dan diluar masa pembayaran PNBP (untuk produk dengan bobot diatas 400 kg) 2. Jangka waktu pelayanan satu hari terhitung dari terhitung dari waktu pemeriksaan produk dan syarat pemeriksaan terpenuhi untuk produk dengan bobot ≤ 400 kg. 3. Pelayanan dilakukan pada hari Senin s/d Kamis (pukul 07.30 – 16.00 WITA), Jumat (pukul 07.30 – 16.30 WITA), dan Sabtu (pukul 08.00 – 12.00 WITA) khusus untuk konsultasi secara online.

4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SAJI-DN tujuan komersial dikenakan PNBP tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan jika asal-usul jenis ikan berasal dari pembelian. 2. Permohonan penerbitan SAJI-DN yang menggunakan dokumen asal-usul berupa kuota pengambilan/ penangkapan dari alam dikenakan PNBP tarif dokumen angkut, pungutan perdagangan, dan pungutan pengambilan/penangkapan alam. 3. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri KP No. 35 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri KP No. 40 Tahun 2024 berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-DN sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 540.000,- /dokumen tujuan komersil • Rp 135.000,-/dokumen tujuan komersil oleh UMK • Rp 0,- /dokumen tujuan non-komersil b. Pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis. c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis. d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis. e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis. f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (ranching) atau perbanyak (propagasi), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis. g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per satuan jenis.
5	Produk pelayanan	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan, dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar (Kotak aduan dan pertemuan langsung dengan petugas) Jln. Makmur Dg. Sitakka No. 129A Maros Kantor Wilker BPSPL Makassar <ul style="list-style-type: none"> - Satker Manado: Jl. A.A. Maramis Kayuwatu, Kairagi II Manado, Sulawesi Utara - Satker Palu: BTN Mutiara Indah D/8, Jalan Abdurrahman Saleh, Birobuli Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94231 - Satker Kendari: Ruko Square, Jl. D.I. Panjaitan No.6 Kel. Wandudopi, Kec. Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara - Satker Mamuju: Jl. Andi Makkasau (sebelah konveksi Vania), Karema, Kec. Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat - Satker Gorontalo: Perum Citraland Blok A 07, Jl. Kenangan 4, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo 2) Website Lapor.go.id 3) SMS pengaduan dengan format KKP spasi isi aduan kirim ke 1708 4) Email pengaduan@kcp.go.id 5) Twitter @bpspl_makassar dan Facebook BPSPL Makassar 6) pengaduanbpsplmakassar@gmail.com 7) Whatsapp/Telepon/SMS 081369133691 8) 0411-371337 <p>2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan akan ditindaklanjuti oleh tim penanganan pengaduan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

		<p>2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 10. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam <i>Appendiks Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
--	--	--

		<p>17. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;</p> <p>18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, toilet, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, bahan bacaan, dan alat tulis kantor. 4. Tersedia tempat ibadah (Mushola) 5. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 6. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan meja verifikasi, kursi tunggu, sarana listrik, timbangan produk, media informasi dan tempat sampah. 7. Fasilitas pendukung : Ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang server dan tempat parkir disabilitas serta toilet untuk disabilitas.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES. 4. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala BPSPL Makassar; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang admin pelayanan di kantor UPT dan masing – masing wilker 2. Minimal 2 orang tim verifikasi teknis disesuaikan dengan jenis dan jumlah produk jika pemeriksaan dilakukan secara luring 3. 1 orang verifikator jika pemeriksaan dilakukan secara daring 4. 1 orang Bendahara Penerimaan PNBP

		5. 1 orang Pejabat penandatanganan Rekomendasi
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang kompeten dibidang tugasnya; 2. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar dan gratifikasi; 3. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan petugas verifikasi melebihi baku mutu waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, maka akan diberikan kompensasi berupa souvenir dalam bentuk topi/kaos/tumbler/notes/poster dan lainnya kepada pengguna layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku, 2. Mendapatkan dokumen SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk appendiks CITES sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk appendiks CITES dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi nasional untuk komoditas yang dimanfaatkan dari penyedia layanan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Maros, 7 Juni 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Permana Yudianto